



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-005 / JA/06 / 1994**

**TENTANG
PENERIMAAN PENYELESAIAN HASIL PENYIDIKAN**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menerima hasil penyidikan dari Penyidikan Polri (Mabes Polri, Polda, Polwil, Polres dan Polsek), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidikan Perwira Angkatan Laut dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri sedangkan administrasi penyelesaiannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk ketertiban dan keberhasilan penyelesaian perkara pidana umum, perlu dikeluarkan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penerimaan dan Penyelesaian Hasil penyidikan penyelesaian Hasil Penyidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451.
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 20 November 1991.
4. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 25 Maret 1992
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-120/JA/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- MENGINSTRUKSIKAN:**
- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Pam Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- Untuk : A. Menerima dan menyelesaikan hasil penyidikan sebagai berikut :
1. Apabila penyidikan memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, agar dilaksanakan hanya sampai dengan kegiatan pra penuntutan;
2. Hasil penyidik yang diterima Kejaksaan Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan dalam waktu 24 jam harus sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
3. Apabila penyidik memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Tinggi, agar dilaksanakan hanya sampai dengan kegiatan pra penuntutan;
4. Apabila penyidikan memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan Negeri agar dilaksanakan kegiatan sesuai pedoman dan administrasi perkara sebagaimana

mestinya

5. Apabila penyidik memberitahukan dan menyerahkan hasil penyidikan ke Cabang Kejaksaan Negeri, agar dilaksanakan kegiatan sebagaimana Kejaksaan Negeri;
 6. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan saran dari Kejaksaan Agung (Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan);
 7. Segala kegiatan administrasi hanya dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri. sedang pada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi hanya menyelenggarakan register pembantu
- B. Pedoman lebih lanjut mengenai hal ini akan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- C. Dengan berlakunya instruksi ini, maka Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor INS-007/JA/5/1994 tanggal 29 Mei 1984 sepanjang mengenai Tindak Pidana Umum dinyatakan tidak berlaku lagi

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 1994

JAKSA AGUNG R.I.

ttd.

SINGGIH, S.H